



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara:

1. Nama : Seftian Ade Chandra Bin Tukiran
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /27 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Marga RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk dapat didampingi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEFTIAN ADE CHANDRA Bin TUKIRAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke-5 KUHP.- ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEFTIAN ADE CHANDRA Bin TUKIRAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. B.J. MANDANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Seftian Ade Chandra Bin Tukiran, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disamping teras rumah saksi B.J. Mandani Bin Damarayang beralamatkan di Desa Suka Marga Rt.001 Rw.001 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, atau

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain datang menemui saksi Davit Saputra Bin Cik Mat (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang beralamatkan di Dusun 1 Talang Paris Rt.001 Rw.001 Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) buah kunci T milik saksi Davit Saputra dengan berkata "VIT SAYA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" lalu dijawab oleh saksi Davit Saputra "BUAT APA KAMU" kemudian terdakwa berkata kembali "YA KAMU TAHU SENDIRI, SAYA DIUBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA SAYA YANG SAYA GADAIKAN, SAYA MAU KERJA CARI MOTOR", dikarenakan saksi Davit Saputra kasihan terhadap terdakwa yang tidak memiliki uang lalu saksi Davit Saputra meminjamkan 1 (satu) buah Kunci T kepada terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA, terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI tanpa pengawasan dari pemiliknya, dikarenakan saat itu sedang hujan petir dan pemilik rumah sedang berada didalam rumah kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merahputih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut, setelah memastikan keadaan disekitar rumah saksi B.J. MANDANI dalam keadaan sepi, terdakwa langsung merusak kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) milik saksi Davit Saputra, setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merahputih dengan Nopol BE 3464 KP milik saksi B.J. MANDANI tersebut ke rumah sdr.HEN (DPO) yang beralamatkan di Desa Padang Ratu Lampung Tengah dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut kepada sdr.HEN (DPO). Atas kejadian tersebut saksi B.J. MANDANI melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Bukit Kemuning untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO milik saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA tersebut untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Kebun Dalam Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara,terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kadek Yudi Prayoga anak dari Wayan Sumatra (yang merupakan Anggota Polsek Bukit Kemuning) berdasarkan informasi dari warga Desa Kebun Dalam yang berhasil mengamankan terdakwa dikarenakan terdakwa diduga telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi B.J. MANDANI Bin DAMARAkehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. B.J. Mandani Bin Damara memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 sekiran Jam 18.30 Wib di Rumah saksi yang beralamatkan di Desa Suka Marga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui setelah di beritahu oleh anak saksi yang bernama REZA ANDRIANO yang mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP milik saksi yang saksi parkir di Samping Rumah hilang dicuri Oleh orang lain, setelah itu saksi meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor milik adik Ipar saksi dan mencari Pelaku yang telah mencuri motor milik saksi tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Masyarakat sekitar Desa saksi tersebut "APAKAH ADA YANG LIHAT MOTOR MILIK SAYA YANG LEWAT DISINI" dan masyarakat sekitar tersebut mengatakan Kepada saksi bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, dibawa oleh Laki-laki yang bernama SEPTIAN ADE CANDRA atau ASEP ia mengendarai motor tersebut dengan sangat cepat, lalu setelah itu saksi terus mencari tahu keberadaan SEPTIAN ADE CANDRA atau ASEP tersebut, dan pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira Jam 09.00 Wib saksi bertemu dengan SEPTIAN ADE CANDRA atau ASEP tersebut di Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara, saat itu ia sedang mengendarai Sepeda Motor dan saksi langsung memanggil Saudara SEPTIAN ADE CANDRA tersebut namun ia langsung melarikan diri dengan cara mengendarai Sepeda Motor yang ia pakai dengan sangat cepat, kemudian setelah itu sekira Jam 22.00 Wib saksi mendapat Kabar bahwa SEPTIAN ADE CANDRA atau ASEP telah diamankan oleh Warga Desa Kebon Dalam dikarenakan ia dicurigai ingin mencuri di Desa Kebon Dalam Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara, setelah mendengar Kabar tersebut saksi langsung mendatangi ke Desa Kebon Dalam Kec. Abung

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kab. Lampung Utara untuk menanyakan Kepada SEPTIAN ADE CANDRA bahwa apakah benar ia yang telah mencuri 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, dan saat itu SEPTIAN ADE CANDRA menjawab bahwa benar ia yang melakukan Pencurian motor milik saksi tersebut

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO tersebut dengan cara saksi membeli dengan Teman saksi
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari pencurian 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO milik saksi tersebut, namun setelah saksi selidiki bahwa saksi mengetahuinya yang telah mencuri motor milik saksi yang hilang tersebut ialah Laki-laki yang saksi ketahui bernama SEPTIAN ADE CANDRA atau ASEP
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian saksi tidak mengetahui Pasti cara Terdakwa tersebut mengambil 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP milik saksi, namun menurut saksi terdakwa tersebut mencuri motor milik saksi dengan cara ia menggunakan alat atau Kunci T dikarenakan saat Motor milik saksi tersebut Terparkir Posisi Motor saksi saat itu dalam keadaan Kunci Stang
- Bahwa pada saat terjadinya Peristiwa Pencurian 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP , saat itu Kunci Motor saya taruh di dalam Lemari yang ada di dalam rumah saksi
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 maret 2022 sekira pukul 01.30 wib, di Dusun Sumber Mulya RT/RW 01/01 Desa Kali Cinta Kec.Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hana Indah Sari Binti Kusnadi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa Pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 sekiran Jam 18.30 Wib di Rumah saksi yang beralamatkan di Desa Suka Marga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 maret 2022 sekira pukul 01.30 wib, di Dusun Sumber Mulya RT/RW 01/01 Desa Kali Cinta Kec.Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi baru saja pulang dari kerja dan memarkirkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP milik nya tersebut disamping rumah dan pada saat itu suami saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi yang mana pada saat itu saksi sedang didapur,tidak lama kemudian anak saksi yang bernama REZA ANDRIANO berteriak dan mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP milik suami saksi yang saksi parkirkan di Samping Rumah hilang dicuri Oleh orang lain, setelah itu saksi langsung mengecek atau melihat disamping rumah dan benar bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor milik kami tersenut tidak ada atau telah hilang dicuri,kemudian suami saksi langsung pergio keluar untuk mencari siapa yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, milik kami tersebut
- Bahwa Sepeda motor milik suami saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO
- Bahwa Suami saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO
- Kerugian yang saksi dan suami alami akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mintarja Bin Aspian(Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa Pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 sekiran Jam 18.30 Wib di Desa Suka Marga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 sekira Jam 18.30 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah dan saat saksi melihat Handphone milik saksi ada panggilan Tak terjawab dari Saksi MANDANI, kemudian saksi menghubungi ke nomor Telpn Milik MANDANI tersebut dan menanyakan KepadaNya ada apa, kemudian Ia menjawab kepada saksi bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat miliknya telah hilang dicuri, kemudian ia mengatakan Kepada saksi bahwa meminta bantuan agar saksi membantu untuk mencari Sepeda Motor Beat milik MANDANI tersebut yang telah hilang dicuri oleh orang lain, kemudian saksi pun langsung mendatangi Ke rumah saksi MANDANI yang beralamatkan di Desa Suka Marga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya saksi disana bahwa benar 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO milik saksi MANDANI telah hilang dicuri lalu saksi pun Ikut Membantu mencari Motor milik nya yang hilang tersebut di sekitar Desa tersebut namun tidak bisa kami temukan
- Bahwa Sepeda motor milik saksi madani yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

4. Davit Saputra memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa Pencurian pencurian 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15S Wama binu misteri No imei 1 860501054037674, No imei 2. 860591054937666 milik anak saksi, serta 1 (Satu) ekor burung peliharaan menantu saksi jenis murai batu dan 2 buah kandang burung

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 maret 2022 sekira pukul 01.30 wib, di Dusun Sumber Mulya RT/RW 01/01 Desa Kali Cinta Kec.Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimanakah cara pelaku melakukan pencarian dirumah saksi namun setelah saksi melihat keadaan rumah saksi setelah terjadinya, peristiwa pencurian 1 (Satu) unit handphgone merk OPPO A155 Wama biru misteri no imei1: 860501054037674,imei2:860591054937666 milik istri saksi yakni saksi Lilin, serta 1 (Satu) ekor burung peliharaan saksi jenis murai batu dan 2 buah sangkar burung dirumah saksi, pelaku diperkirakan masuk melalui jendela kamar depan yang terbuat dari kayu setelah terbuka jendela kamar depan pelaku masuk kekamar saksi dan mengambil 1 Handphone yang tergeletak dikasur tempat istri saksi yakni saksi Lilin tidur,lalu mengambil 1 (Satu) ekor burung peliharaan saksi jenis murai batu dan 2 buah sangkar burung yang tergantung dipaviliun atau ruang samping
- Bahwa saksi mendapatkan 1(satu) ekor burung murai batu tersebut dengan cara membeli dengan teman saksi di prokimal desa madukoro kec.Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) ekor burung murai tersebut saksi letakkan di diruang L samping didalam rumah dan didalam sangkar
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah 1 (Satu) unit handphgone merk OPPO A155 Wama biru misteri no imei1: 860501054037674,imei2:860591054937666 milik istri saksi yakni saksi Lilin,serta 1 (Satu) ekor burung peliharaan saksi jenis murai batu dan 2 buah sangkar burung dirumah saksi sekitar Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa SEFTIAN ADE CHANDRA telah melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) unit Kendaraan sepeda Motor Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 18.30 Wib di Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara.
- **Bahwa** Saudara SEFTIAN ADE CHANDRA meminjam 1 Buah Kunci T milik saksi tersebut Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Jam 20.00 Wib di Rumah saksi yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara.
- **Bahwa Terdakwa** meminjam 1 (Satu) Buah Kunci T milik saksi tersebut dengan cara ia mendatangi rumah saksi yang beralamatkan di Desa Suka

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dan ia mengatakan kepada saksi " VIT SAYA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" kemudian saksi menjawab " BUAT APA KAMU" lalu SEFTIAN ADE CHANDRA menjawab " YA KAMU TAU SENDIRI, SAYA DI UBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA SAYA YANG SAYA GADAIKAN, SAYA MAU KERJA CARI MOTOR " kemudian dikarenakan saksi merasa kasihan saksipun meminjamkan Kunci T milik saksi yang saksi simpan didalam Rumah, setelah itu Saudara SEFTIAN ADE CHANDRA langsung pergi dari rumah saksi.

- **Bahwa Terdakwa** datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (Satu) Buah Kunci T seorang diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, di samping rumah warga di Dsn. I Talang paris Desa. Sukamarga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab.Lampung Utara
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib,Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain datang menemui saksi Davit Saputra Bin Cik Mat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Dusun 1 Talang Paris Rt.001 Rw.001 Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) buah kunci T milik saksi Davit Saputra dengan berkata "VIT TERDAKWA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" lalu dijawab oleh saksi Davit Saputra "BUAT APA KAMU" kemudian Terdakwa berkata kembali "YA KAMU TAHU SENDIRI, TERDAKWA DIUBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA TERDAKWA YANG TERDAKWA GADAIKAN, TERDAKWA MAU KERJA CARI MOTOR",kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BJ Mandani dengan cara Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut

- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawanya kabur ke arah Padang Ratu Kab. Lampung Tengah
- Bahwa Terdakwa belum menjual motor tersebut namun hanya menitipkan motor tersebut di rumah teman yang bernama Sdr. HEN yang beralamat di Padang Ratu Kab. Lampung Tengah
- Bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP di Desa Simpang Asem Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Timur lalu pernah juga menggadaikan Sepeda motor SUPRA X 125 milik sdr. KUSNADI
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa saksi, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, di samping rumah warga di Dsn. I Talang paris Desa. Sukamarga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab.Lampung Utara

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain datang menemui saksi Davit Saputra Bin Cik Mat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Dusun 1 Talang Paris Rt.001 Rw.001 Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) buah kunci T milik saksi Davit Saputra dengan berkata "VIT TERDAKWA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" lalu dijawab oleh saksi Davit Saputra "BUAT APA KAMU" kemudian Terdakwa berkata kembali "YA KAMU TAHU SENDIRI, TERDAKWA DIUBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA TERDAKWA YANG TERDAKWA GADAIKAN, TERDAKWA MAU KERJA CARI MOTOR", kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BJ Mandani dengan cara Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut
3. Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawanya kabur ke arah Padang Ratu Kab. Lampung Tengah
4. Bahwa Terdakwa belum menjual motor tersebut namun hanya menitipkan motor tersebut di rumah teman yang bernama Sdr. HEN yang beralamat di Padang Ratu Kab. Lampung Tengah

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP di Desa Simpang Asem Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Timur lalu pernah juga menggadaikan Sepeda motor SUPRA X 125 milik sdr. KUSNADI
6. Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dimana perbuatan Terdakwa sesuai dalam hal ini dengan Dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR "BARANG SIAPA" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Seftian Ade Chandra Bin Tukiran yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama Seftian Ade Chandra Bin Tukiran dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. UNSUR "MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN";

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengambil (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, di samping rumah warga di Dsn. I Talang paris Desa. Sukamarga RT/RW 001/001 Kec. Abung Tinggi Kab.Lampung Utara.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain datang menemui saksi Davit Saputra Bin Cik Mat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Dusun 1 Talang Paris Rt.001 Rw.001 Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) buah kunci T milik saksi Davit Saputra dengan berkata "VIT TERDAKWA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" lalu dijawab oleh saksi Davit Saputra "BUAT APA KAMU" kemudian Terdakwa berkata kembali "YA KAMU TAHU SENDIRI, TERDAKWA DIUBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA TERDAKWA YANG TERDAKWA GADAIKAN, TERDAKWA MAU KERJA CARI MOTOR", kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.J. MANDANI Bin DAMARA, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BJ Mandani dengan cara Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Menimbang bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawanya kabur ke arah Padang Ratu Kab. Lampung Tengah. Terdakwa sendiri belum menjual motor tersebut namun hanya menitipkan motor tersebut di rumah teman yang bernama Sdr. HEN yang beralamat di Padang Ratu Kab. Lampung Tengah

Menimbang bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP di Desa Simpang Asem Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Timur lalu pernah juga menggadaikan Sepeda motor SUPRA X 125 milik sdr. KUSNADI

Menimbnag bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3 UNSUR "DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK";

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa (unsur subjektif) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain datang menemui saksi Davit Saputra Bin Cik Mat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Dusun 1 Talang Paris Rt.001 Rw.001 Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) buah kunci T milik saksi Davit Saputra dengan berkata "VIT TERDAKWA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" lalu dijawab oleh saksi Davit Saputra "BUAT APA KAMU" kemudian Terdakwa berkata kembali "YA KAMU TAHU SENDIRI, TERDAKWA DIUBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA TERDAKWA YANG TERDAKWA GADAIKAN, TERDAKWA MAU KERJA CARI MOTOR", kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BJ Mandani dengan cara Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Menimbang bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawanya kabur ke arah Padang Ratu Kab. Lampung Tengah. Terdakwa sendiri belum menjual motor tersebut namun hanya menitipkan motor tersebut di rumah teman yang bernama Sdr. HEN yang beralamat di Padang Ratu Kab. Lampung Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 4. UNSUR “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BJ Mandani dengan cara Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci plasu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain datang menemui saksi Davit Saputra Bin Cik Mat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang beralamatkan di Dusun 1 Talang Paris Rt.001 Rw.001 Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) buah kunci T milik saksi Davit Saputra dengan berkata "VIT TERDAKWA PINJAM KUNCI T PUNYA KAMU DULU" lalu dijawab oleh saksi Davit Saputra "BUAT APA KAMU" kemudian Terdakwa berkata kembali "YA KAMU TAHU SENDIRI, TERDAKWA DIUBER-UBER UNTUK NEBUS MOTOR PUNYA TERDAKWA YANG TERDAKWA GADAIKAN, TERDAKWA MAU KERJA CARI MOTOR", kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat seorang diri dari rumah menuju Dusun 1 Talang Paris RT/RW 001/001 Desa Suka Marga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat melintas didepan rumah saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 warna Merah Putih milik saksi B.J. MANDANI yang terparkir diteras samping sebelah kiri rumah saksi B.J. MANDANI lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BJ Mandani dengan cara Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T (DPB) setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi B.J. MANDANI Bin DAMARA langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BE 3464 KP tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah saksi B.J. MANDANI setelah berada agak jauh Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" telah terpenuhi;

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO merupakan milik saksi korban, maka perlu untuk dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seftian Ade Chandra Bin Tukiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seftian Ade Chandra Bin Tukiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan NOPOL : BE 3464 KP, Nosin : JM21E1331042, Noka : MH1JM2111HK329618 WARNA Merah Putih STNK atas nama JONI RIYANTO Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. B.J. MANDANI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu 16 November 2022, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 23 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H , selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H

Muamar Azmar M.F, S.H.,M.H

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu



Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)